


**SKRIPSI**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA**

**(Di Kalurahan Donoharjo, Ngaglik , Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Disusun oleh**

**Abdul Syukur**

**18520027**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA**

**TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh:**

**NAMA : ABDUL SYUKUR**

**NIM : 18520027**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT  
DESA "APMD" YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2023

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Nama	Tanda tangan
1. <u>Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji samping I	
3. <u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u> Penguji samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai peneliti:

NAMA : ABDUL SYUKUR

NIM : 18520027

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN  
DANA DESA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis Peneliti sendiri dan sepanjang pengetahuan Peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Peneliti menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Januari 2023



**ABDUL SYUKUR**

18520027

**MOTTO**

*JEMPUT WAKTUMU DAN MANFAATKAN! SEBAB, WAKTUMU TAK PERNAH  
MENUNGGU APALAGI KEMBALI*  
**(ABDUL SYUKUR)**

JADILAH SEPERTI BUNGA YANG MEMBERIKAN KEHARUMAN, BAHKAN  
KEPADA TANGAN YANG MERUSAKNYA  
**(ALI NIN ABI TALIB)**

TAWAKAL  
**(H. MUHAMMAD KALIMAD HALLA)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur tak terhingga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melindungi, memberi jalan dan memberkati segala usaha dan karya Peneliti sejauh ini. Secara khusus Peneliti bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam proses pembuatan skripsi ini. Sejak awal menyusun proposal hingga saat ini Peneliti selalu merasakan berkat dan perlindungan Tuhan yang tak terhingga. Peneliti juga berterimakasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendukung Peneliti, sehingga Peneliti bisa melangkah sejauh ini. *Pertama*, untuk Bapak Muhammad kalimat dan Ibu Kalsum Pito. Terima kasih Bapak dan Mama yang selalu mendorong Peneliti hingga detik pada detik ini. Terima kasih sudah selalu sabar dan tabah dalam mendukung, mendidik dan mendoakan Peneliti sampai pada pencapaian Peneliti hari ini. *Kedua*, terima kasih untuk Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A yang telah membimbing Peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. *Ketiga*, Terima kasih tak terhingga untuk seluruh keluarga Peneliti “ AL-HALLA PUHOBOTOT” yang secara non finansial dan finansial hingga sejauh ini masih setia unuk memenuhi kebutuhan Peneliti. Keempat, terima kasih untuk teman Peneliti Adrianus Patong bersama kekasihnya yang mana telah berkontribusi besar secara pemikiran juga dorongan semangat yang sangat luar biasa agar bisa secepat mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. *Kelima*, untuk saudara-saudaraku yang ada di CUBAK AREA707 DAN SAUDARA-SAUDARAKU YANG ADA DI ISTANA NEGARA yang telah setia menemani dalam suka maupun duka selama Peneliti di bumi mataram ini. Tidak lupa juga ucapan terimakasih pada semua teman-teman, adik, abang saudaraku semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya secara satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua yang sudah melibatkan diri selama dalam proses perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Semoga dengan apa yang telah diberi akan menjadi ibadah untuk kalian semua.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi dengan judul STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA di Kalurahan Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik melalui doa, bimbingan, saran dan sebagainya. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi Peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Utami Sulistiana, S.P., M.PN selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dalam skripsi ini.
6. Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan pada skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik Peneliti dengan berbagai macam ilmu pengetahuan.
8. Pemerintahan Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 12 Januari 2023

Peneliti

Abdul Syukur

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTI SARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Literatur Review.....	5
G. Kerangka Konseptual.....	8
H. Metode Penelitian.....	19
BAB II	
DESKRIPSI KELURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	24
A. Sejarah Kelurahan Donoharjo.....	24
B. Visi dan Misi.....	24
C. Geografis Kelurahan Donoharjo.....	26

D. Demografi.....	28
E. Sarana dan Prasarana.....	32
F. Struktur Organisasi Kelurahan.....	34
G. Kondisi Masyarakat Kelurahan Donoharjo.....	36
H. Dana Desa.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Strategi Pemerintah Kelurahan dalam Penggunaan Dana Kelurahan.....	47
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Padukuhan, RT dan RW Donoharjo.....	26
Tabel 2.2 Peruntukan Tanah di Kelurahan Donoharjo.....	28
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kelurahan Donoharjo.....	29
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	30
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 2.6 Fasilitas Pendidikan.....	32
Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan.....	33
Tabel 2.8 Nama – Nama Pemerintah Kelurahan Donoharjo.....	35
Tabel 2.9 Nama – Nama Kepala Dukuh di Kelurahan Donoharjo.....	35
Tabel 2.10 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 1 Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kelurahan Donoharjo.....	41
Tabel 3.1 Peran Serta Masyarakat Kelurahan Pada Proses Penggunaan Dana Kelurahan.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Donoharjo, Yogyakarta.....	34
Gambar 3.1 Mekanisme Penggunaan dan Perencanaan Dana Kelurahan.....	58

## INTI SARI

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang dimulai pada tahun 2015. Dana Desa tersebut kemudian sebagai upaya menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan atau subjek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berorientasi pada upaya menggambarkan adanya hubungan antara variabel yang mempengaruhi munculnya fenomena. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SWOT (Strengths) kekuatan, (weaknesses) kelemahan, (opportunities) peluang, (threats) ancaman. Hasil penelitian yang diamati oleh peneliti menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan Penggunaan Dana Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah Kalurahan cukup tinggi. Namun dalam proses, penyampaian aspirasi masyarakat terkendala dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Pemerintah Kalurahan Donoharjo dalam mengelola keuangan Kalurahan diharapkan tetap berpedoman pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Kata Kunci:** Penggunaan Dana Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus keseluruhan sumber pendapatan desa sebagai tanggung jawab desa dalam memenuhi kebutuhan dan prioritas desa. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. Alokasi APBN untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah anggaran Dana Desa yang cukup besar tersebut diharapkan dapat memajukan desa melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatnya sumber daya desa dan desa tidak sekedar menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan.

Diimplementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang didalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa.

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa.

Melimpahnya sumber daya desa memberikan peluang yang signifikan bagi pemerintah desa dalam membangun perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi-potensi tersebut harus dilakukan identifikasi secara baik dan dikembangkan melalui pemberdayaan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Banyak sekali potensi yang belum tergali secara

optimal dan maksimal serta belum dikelola secara baik. Banyak kendala yang melatar belakangi, antara lain keuangan desa, sumber daya manusia desa dan infrastruktur yang tidak mendukung.

Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan yang ada di desa harus memiliki cara atau strategi untuk mengelola dana tersebut. hal ini ada agar bisa menjawab persoalan yang terjadi ditengah masyarakat, hal itu yang kemudian melatar belakangi pemerintah pusat memberikan Dana Desa kepada desa-desa dengan harapan bahwa Dana Desa yang diberikan mampu dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Sehingga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa.

Permasalahan yang selama ini terjadi seperti yang sudah terjadi di Kalurahan Pleret dalam penelitian Adrianus Patong dengan judul Perencanaan Pembangunan Sektor Wisata pada tahun 2021 tentang penyalahgunaan Dana Desa. Hal itu terjadi karena minimnya upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat. Padahal keterlibatan masyarakat merupakan sebuah strategi pemerintah desa yang mana mendorong masyarakat agar peka terhadap kondisi yang ada di desa. Cara sederhana ini bisa menimbulkan keaktifan masyarakat sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. Pada intinya strategi merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan agar Dana Desa digunakan benar-benar sesuai kebutuhan yang ada ditengah masyarakat.

Pendekatan-pendekatan tersebut, merupakan sebuah strategi yang perlu dilakukan agar Dana Desa di kelola secara transparan. Artinya, setiap kebijakan dibuat harus ada pertimbangan dari masyarakat karena sebagai penerima kebijakan mereka yang lebih tau mana yang menjadi persoalan yang benar-benar terjadi dan mana yang tidak terjadi. Dengan demikian maka dengan sendirinya Dana Desa digunakan secara optimal sesuai pada keinginan masyarakat.

Transparansi dalam setiap kebijakan pemerintah merupakan sebuah cara agar masyarakat terus mengontrol dan mengawasi jalannya roda pemerintahan, hal ini juga perlu dilakukan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dana Desa dengan jumlah yang besar ini perlu dikelola secara tranparan sehingga

tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Karena sudah banyak sekali persoalan yang terjadi berawal dari kekurangan akses terhadap masyarakat untuk bisa tahu bagaimana keuangan desa dalam hal ini Dana Desa itu digunakan. Perilaku pemerintah semacam ini merupakan tindakan yang mengintimidasi hak dan kewajiban masyarakat yang secara hukum dilindungi oleh negara.

Oleh karena itu, pendekatan menurut peneliti lebih efektif terkait problem ini dalam penggunaan Dana Desa adalah pendekatan partisipatif, yang mana pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan pertimbangan pembangunan dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat sesuai apa yang mereka rasakan. Karena perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini selalu mengabaikan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan tersebut ketika dalam pelaksanaan seringkali terjadi konflik antar warga masyarakat dan pemerintah desa karena perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti yang sudah terjadi di Kalurahan Pleret dalam penelitian yang dilakukan oleh Adrianus Patong dengan judul penelitian Perencanaan Pembangunan Sektor Wisata pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa akibat dari tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, konflik di Kalurahan pleret sering terjadi. Hal itu kemudian berpengaruh pada kerukunan dalam Kalurahan dan pembangunan yang telah direncanakan tersebut sampai pada pelaksanaan karena tidak tepat sasaran maka dari segi manfaat atas pembangunan tersebut tidak ada. Kejadian ini sangat berpengaruh juga pada Dana Desa mengingat pembangunan yang dilakukan bersumber dari Dana Desa. Dana Desa merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan karena dengan pertimbangan kemajemukan desa yang tidak bisa diakses secara menyeluruh sehingga menghambat setiap perekonomian desa.

Langkah yang diambil negara adalah kebijakan Dana Desa yang hampir setiap tahun diluncurkan kepada seluruh desa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk membangun dari bawah sejalan dengan komitmen negara ini maka optimalisasi penggunaan Dana Desa dengan pendekatan partisipatif menjadi

kunci untuk memberantas segala kesenjangan hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa adalah salah satu bentuk atau cara memposisikan masyarakat sebagai subjek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaannya difasilitasi melalui program musrenbang, pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pemerintah, tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dari pontesi yang dimiliki oleh desa. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan strategi yang harus dimiliki pemerintah. Karena itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan masyarakat pedesaan.

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri karena keterlibatan masyarakat adalah faktor penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenai dengan kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program Dana Desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program Dana Desa tersebut, hal itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu faktor pendidikan yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal penggunaan Dana Desa itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari paparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah bagaimana strategi pemerintah Kalurahan Donoharjo dalam penggunaan Dana Desa.

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun dalam penelitian Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Penggunaan Dana Desa yang kemudian fokus penelitiannya terdiri dari tiga bagian:

1. Upaya kongkrit yang di lakukan dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa.
2. Tingkat keberhasilan dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa.
3. Pendekatan Partisipasi dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Kalurahan Donoharjo.

### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan kepada aparat pemerintah Kalurahan Donoharjo khususnya mengenai strategi pemerintah dalam penggunaan Dana Desa.
2. Untuk lembaga akademik, sebagai bahan referensi agar terus berkontribusi terhadap kondisi dan keadaan desa.
3. Kemudian untuk Peneliti sendiri menambah pengetahuan khususnya mengenai strategi pemerintah dalam penggunaan Dana Desa.

### **F. Literatur Review**

Yusrianto Kadir (2018) dalam jurnal Kajian Hukum dan Keadilan dengan judul Pencegahan Korupsi dalam Penggunaan Dana Desa pada tahun 2018 menjelaskan bahwa untuk mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan Dana Desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam

pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengalami berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini harus terus dilakukan mulai dari level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa sehingga kedepannya akan terwujud masyarakat desa yang sadar hukum yang akan meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik.

Depi Rahayu (2017) dalam Jurnal *Economics Development Analysis Journal* dengan judul Strategi Penggunaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang pada tahun 2017 menjelaskan bahwa Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya Dana Desa, dan menentukan strategi. Hasil dari penelitian ini menunjukan mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan desa Kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.

Yulastina dkk (2019) dalam Jurnal *Dinamika Governance* dengan Judul Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan optimalisasi Hak dan Fungsi yang dimiliki BPD dalam meningkatkan efektifitas penggunaan DD dan ADD di kabupaten Sumenep. Rumusan awal kehadiran BPD sebagai badan permusyawaratan desa di kabupaten Sumenep,

khususnya di empat desa yang dijadikan lokasi penelitian belum berjalan secara optimal. Karena masih lemahnya peran BPD dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas penggunaan DD dan ADD di desa masing – masing. Ketika fungsi utama BPD sebagai pelaksana pemerintah dalam mengawasi alokasi Dana Desa yang digunakan kepala desa tidak optimal maka besar peluang pihak kepala desa dan aparatur desa melakukan tindak anotoriter dan korup. Sejatinya kehadiran BPD dalam mengawasi penggunaan DD dan ADD bukan berarti tidak memberikan manfaat pada pemerintah desa. pada sisi lain fungsi BPD menjadi sangat optimal jika dikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat ditingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalam meyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkan arah perubahan kebijakan pemerintah desa yang pada periode sebelumnya bersifat *topdown* saat ini mulai bergeser kearah *bottom-up*.

Yamulia Hulu (2018) dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dengan Judul Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2018 menjelaskan untuk pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan penduduk desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tetelesi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang Dana Desa yang diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor

pendukung pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.

Agus Pratama (2019) dalam Redaksi Jurnal Ilmu Administrasi Reformasi Universitas Swadaya Gunung Jati dengan judul implementasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2019 menjelaskan bahwa belum efektifnya pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa, mengetahui factor pendukung dan penghambatnya, serta mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan kunci yaitu Camat Sliyeg, Kuwu Desa Sleman Lor, Majasari dan Sudikampiran, serta informan pendukung seperti pendamping desa, pamong desa dan masyarakat. Untuk menjamin keabsahan informasi yang diberikan informan kunci dilakukan triangulasi terhadap sumber data. Triangulasi dilakukan peneliti dengan mengkonfirmasi keterangan yang diberikan kepada pihak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

## **G. Kerangka konseptual**

### **1. Strategi**

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bias menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap

orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut Fred R. David Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksipotensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (David. 2011:18-19).

Menurut Fandy Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga biasa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. (Tjiptono. 2006:3).

Sedangkan menurut Jhon A. Pearce II dan Richard B. Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang disebut strategi adalah suatu kesatuan rencana atau cara-cara dan langkah-langkah organisasi yang menyeluruh, terpadu dan komperhensif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber data yang dimiliki dan memperhatikan berbagai kendala maupun pilihan-pilihan yang ada. (Pearce II dkk. 2008:2).

## **2. Proses Strategi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Ada tiga tahap proses strategi, yaitu:

### **a. Perumusan Strategi**

Tahapan ini berupa tahap untuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu.

### **b. Pelaksanaan Strategi**

Tahap ini mengharuskan sebuah instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasi sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan.

### **c. Evaluasi Strategi**

Pada tahap ini, pimpinan harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal dan internal selalu berubah.

### **d. Penilaian Strategi**

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Tahap aktivitas penilaian strategi terdiri dari:

- a) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
- b) Pengukuran kinerja.

### **3. Pengambilan Langkah Korektif**

Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak perlu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.

### **4. Pemerintah Desa**

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. (Sarundajang, 2002:5).

Pemerintah adalah bagian alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yuridis atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara (Manan,2001:101).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah

desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia

Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kalurahan, desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal itu, terwujud apabila urusan yang menjadi kewengan desa terlaksana dengan baik. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa menyebutkan bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 17 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintahan desa memfasilitas musyawarah desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa.

## **5. Penggunaan Dana Desa**

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes.
2. Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
3. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan anak usia dini.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensidesa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha.
3. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa.
4. Pembangunan energi baru dan terbarukan.
5. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

6. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
7. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
8. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan.
9. Pengembangansarana dan prasarana produksi di desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. Pendirian dan pengembangan BUMDesa.
2. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa.
3. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa .
4. Pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan.
5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa.
6. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.
7. Pengembangan benih lokal.
8. Pengembangan ternak secara kolektif.
9. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri.
10. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu.
11. Pengelolaan padang gembala.
12. Pengembangan desa wisata.
13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain *zircon*, *kaolin*, *zeolite*, *bentonit*, *silika* (pasirkuarsa), *kalsit* (batu kapur/gamping), *felspar* dan intan.
2. Komoditas tambang batuan, antara lain *onik*, *opal*, *giok*, *agat*, *topas*, *perlit*, *toseki*, batu sabak, *marmar*, *granit*, *kalsedon*, *rijang* (*chert*), *jasper*, *krisopras*, *garnet*, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
3. Rumput laut.
4. Hutan milik desa.
5. Pengelolaan sampah.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mendapatkan persetujuan dari bupati/wali kota. Persetujuan bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana diluar prioritas tersebut, bupati memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Dalam penggunaan Dana Desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada bupati/wali kota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester I, paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan
2. Semester II, paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Wali Kota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan sedangkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester ii menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.

## **6. Asas penggunaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **a. Transparan**

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor

publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Permendagri No 13 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi keuangan publik merupakan prinsip dari *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

#### **b. Akuntabel**

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *Accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas berfungsi sebagai komponen

penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat berarti pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan suatu instansi kepada pemangku kepentingan, sehingga hak para pemangku kepentingan yaitu, hak untuk mengetahui, hak diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

### **c. Partisipatif**

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya (Meloeng, 2002: 71). Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena social secarajelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hadari Nawawi memberikan pengertian metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak (Nawawi, 2001: 22).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupasten Sleman, Yogyakarta.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah peneliti meneliti tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh pemerintah Kalurahan Donoharjo dalam penggunaan Dana Desa. Dalam penggunaan Dana Desa oleh pemerintah Kalurahan Donoharjo peneliti juga akan meneliti tentang realisasi dari Dana Desa dalam penggunaannya.

### **4. Subjek Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan data dari sumber-sumber tertentu yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan penelitian. Seperti yang dikemukakan Nana Sudjana dan Ibrahim (2001: 84) bahwa, "Populasi merupakan seluruh sumber data yang memungkinkan memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian". Populasi dapat berupa orang, nilai, barang atau benda-benda lainnya yang dapat dijadikan objek dalam penelitian. Untuk mendapatkan subjek penelitian,

peneliti menggunakan *Purposive sampling* artinya subjek dalam penelitian ini tidak diambil secara random atau acak, tetapi sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri tertentu.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kalurahan
  - a. Lurah
  - b. Carik
  - c. Kaur Danarta
  - d. Kepala Dukuh yang ada di Kalurahan Donoharjo (16 kepala duku)
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL): dua (2) orang (ketua dan anggota)
3. Tokoh Masyarakat: empat (4) orang (tokoh adat, tokoh agama, tokoh Pendidikan dan tokoh pemuda).
4. Tokoh Perempuan
5. Masyarakat: kurang lebih lima (5) orang (yang dianggap penting untuk di wawancarai dan disesuaikan dengan keadaan pada saat penelitian)

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **A. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara alat ataupun langsung (tampa alat) baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi kesengajaan (Winarno Surachmad, 1990: 162).

Melakukan observasi lapangan dengan mengamati atas gejala-gejala yang terjadi. Serta berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan aset lokal yang diperlukan peneliti dalam

menyusun penelitian. peneliti harus melakukan observasi mendalam untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian.

## **B. Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap informan yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Mohamad Nasir mengemukakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan kerangka pikir penelitian/pedoman wawancara (*interview guide*). Nasir (2005: 193).

Wawancara yang dilakukan merupakan data primer untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*). Melakukan wawancara untuk beberapa responden yang berkaitan dengan penelitian Strategi Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa.

Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling* (acak sederhana), pengambilan sampel secara acak sederhana dengan penentuan responden berdasarkan Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Tokoh masyarakat. Responden tersebut terdiri dari:

1. Pemerintah Kalurahan.
  - a. Lurah
  - b. Carik
  - c. Kaur Danarta
  - d. Bendahara Kalurahan
  - e. Kepala Dukuh yang ada di Kalurahan Donoharjo
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL): 2 orang (ketua dan satu anggota).

3. Tokoh Masyarakat: 4 orang ( tokoh adat, tokoh agama, tokoh Pendidikan dan tokoh pemuda).
4. Tokoh Perempuan
5. Masyarakat: 4 orang ( yang dianggap penting untuk di wawancarai).

### **C. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal mengenai variable berupa PERDES (Peraturan Desa) mengenai Strategi pemerintah desa dalam Penggunaan Dana Desa. RJPM Des (Rencana Jangka Menengah Desa), RKP Des (Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa), dan lain-lain. Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi data primer hasil dari wawancara yang peneliti peroleh dilapangan. Untuk dirangkai sebagai temuan baru bagi peneliti tentang strategi pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa.

### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Dari data yang di peroleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan Teknik analisis SWOT sebagai alat dalam menganalisis data. Mengingat SWOT adalah akronim untuk pengertian *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) dalam sebuah pemikiran bisnis. Ada empat faktor yang akan dianalisis berdasarkan faktor-faktor strategis pada Teknik ini, antara lain *Strength* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) yang sesuai dengan kondisi Kalurahan Donoharjo saat ini dengan harapan manfaat yang didapat berupa mengetahui sejauh mana pencapaian keunggulan kompetitif dari Kalurahan

tersebut, dan ancaman yang sudah dianalisis akan digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kekurangan di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon, Ngaglik, Sleman Yogyakarta. Dengan penjelasan diatas mengenai teknik analisis untuk mempeoleh data, kemudian selanjutnya dituangkan dalam bentuk tentative, maka peneliti menggunakan tiga (3) komponen utama dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pengertian dari tiga (3) komponen tersebut adalah:

1. Reduksi Data (Pengumpulan data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dilapangan. teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin. Sehingga data yang diperoleh dinilai valid dan dijadikan sumber penelitian.

2. Data Display (Penyajian Data)

Data ini bersifat naratif, yang mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, seperti informasi maupun dokumen-dokumen yang diperlukan.

3. Penarikan kesimpulan

Menurut Heribertus Sutopo bahwa dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut ( Sutopo, 2002:141).

## **BAB II**

### **DESKRIPSI KALURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Sejarah Kalurahan Donoharjo**

Desa Donoharjo terbentuk pada tahun 1946 yang merupakan gabungan dari empat Kalurahan lama yaitu Kalurahan Suruh, Balong, Tanjung, dan Karanglo. Saat itu perangkat desa hanya terdiri dari:

1. Lurah: Kepala Desa
2. Sekdes: Bagian umum
3. Bagian Kemasyarakatan: Urusan Agama
4. Kemakmuran
5. Sosial

Selanjutnya kepala desa yang pernah memimpin yaitu:

1. Kades I: Bpk. Noto Sukarjo
2. Kades II: Bpk. Suwarti Harjo
3. Kades III: Bpk. Heri Sartono, SH
4. Kades IV: Bpk. Soegito Hadi, Bc.HK
5. Kades V: Bpk. Wijanarko, SE

#### **B. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

**TERWUJUDNYA DONOHARJO YANG SRITAMAN DAN  
SRIGUNUNG.**

Sritaman merupakan semboyan Jawa yang menggambarkan keadaan suatu tempat yang terlihat bagus dari dekat. Dalam Pemerintahan Desa ini dapat tercemin didalam administrasi desa yang tertib dan pelayanan yang bagus terhadap masarakat. Tingkat kepercayaan dan kepuasan kerja kepada Pemerintahan Desa dari masyarakat tinggi. Srigunung merupakan semboyan jawa yang menggambarkan keadaan suatu tempat yang terlihat

elok atau bagus dari luar atau dari jauh. Dalam Pemerintahan Desa fungsi informasi yang baik adalah gambaran dari ungkapan semboyan Srigunung tersebut, Fungsi informasi yang baik dalam pemerintahan desa tercermin pada mudahnya masarakat desa dapat mengakses segala informasi dari desa, yang meliputi, informasi tentang kegiatan pemerintahan desa, kemajuan pembangunan desa dan informasi penggunaan anggaran desa yang digunakan untuk pembangunan desa.

## 2. Misi

Misi Desa Donoharjo merupakan penjabaran yang lebih operasional dari visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di Desa Donoharjo maka disusunlah misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan.
- b. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang murah, berkualitas dan meningkatkan kemampuan iptek dan ketrampilan warga.
- c. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- d. Menggali sumber-sumber pendapatan potensial desa yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- e. Membangun serta mendorong kemitraan dalam upaya pengembangan terutama dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
- f. Menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa.
- g. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program desa baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan.

## C. Geografis Kalurahan Donoharjo

### 1. Batas wilayah

Desa Donoharjo yang berada sekitar 5 KM arah barat laut Kecamatan Ngaglik dan 8 KM arah timur laut ibu kota Sleman memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Wilayah Desa Donoharjo secara geografis berada di koordinat 070 40'.7"LS - 070 43'00.9"LS dan 1100 27'59.9"BT - 1100 28'51.4"BT.

Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Donoharjo berada pada 220 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata – rata 2225 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 16-17o C. Desa Donoharjo dilalui Sungai Boyong di sebelah Timur. Keberadaan sungan dengan air yang mengalir sepanjang tahun di Desa Donoharjo tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah.

Secara administrasi Desa Donoharjo terletak di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan batas:

- a. Sebelah Utara yaitu Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem.
- b. Sebelah Selatan yaitu Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik.
- c. Sebelah Barat yaitu dengan Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman.
- d. Sebelah Timur dengan Desa SarDonoharjo Kecamatan Ngaglik.
- e. Wilayah Desa Donoharjo terdiri dari 16 Padukuhan dan 37 RW dan 79 RT.

Tabel 2. 1 Jumlah Padukuhan, RW dan RT Donoharjo

No.	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Padukuhan Balong	2	4
2.	Padukuhan Wonosari	2	4
3.	Padukuhan Kayunan	2	4
4.	Padukuhan Ngepas Lor	2	5

5.	Padukuhan Ngepas Kidul	2	4
6.	Padukuhan Jetis Suruh	2	4
7.	Padukuhan Surah	2	4
8.	Padukuhan Brengosan	2	6
9.	Padukuhan Gondanglutung	2	6
10.	Padukuhan Donolayan	3	6
11.	Padukuhan Jetis Donolayan	2	4
12.	Padukuhan Bantarjo	3	6
13.	Padukuhan Banteran	2	4
14.	Padukuhan Panasas	4	8
15.	Padukuhan Ngemplak	3	6
16.	Padukuhan Penen	2	4
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>79</b>

Sumber: RPJM Desa Tahun 2016-2022 Kalurahan Donoharjo

## 2. Luas wilayah dan Peruntukannya

Potensi wilayah Desa Donoharjo dengan lahan seluas 660,7210 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan seperti bangunan umum, jalan, sawah dan ladang, pemukiman, perkuburan, dan lain – lain (lapangan olah raga). Luas lahan yang diperuntukkan bangunan umum adalah seluas 17,2705 Ha, sawah seluas 438,6470 Ha, permukiman dan pekarangan seluas 196,2034 Ha, pekuburan dan prasarana umum lainnya seluas 25.8706 Ha.

Penggunaan Lahan Penggunaan lahan terbesar adalah sektor pertanian sehingga sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Berikut gambaran kondisi pertanian di Desa Donoharjo. Sementara itu, penggunaan lahan untuk aktifitas ekonomi, terdiri dari: lahan untuk pertokoan/perdagangan/pasar 7.500m<sup>2</sup> , lahan untuk perkantoran 2.0016 Ha; tanah wakaf 3904 m<sup>2</sup> ; tanah sawah 438.6470 Ha; dan lahan untuk pekarangan 196.2034 ha. Berikut tabel penggunaan lahan Desa Donoharjo. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Peruntukan Tanah di Kalurahan Donoharjo

No.	Sektor	Luas Lahan/Potensi
1.	Pertokoan/Perdagangan/Pasar	7. 500 m <sup>2</sup>
2.	Lahan untuk perkantoran	2. 0016 Ha
3.	Lahan untuk wakaf	3. 904 m <sup>2</sup>
4.	Tanah sawah	438. 6470 Ha
5.	Lahan untuk pekarangan	146, 9419 Ha

Sumber: RPJMDes Tahun 2016-2022 Kalurahan Donoharjo

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 5 peruntukan tanah di Kalurahan Donoharjo. Tiga diantaranya merupakan tanah milik desa sedangkan 2 peruntukan yang lain yaitu milik penduduk Kalurahan Donoharjo yaitu sawah seluas 438.6470 ha, pekarangan seluas 146,9419 ha dan lahan wakaf seluas 3904 ha. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Kalurahan Donoharjo memiliki sawah dan ladang yang cukup luas baik milik Pemerintah Desa atau pun penduduk desa. Hal itu juga menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Donoharjo memiliki mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Di mana buruh tani yang berpenghasilan kurang dari Rp. 600.000,00 per bulan menjadi salah satu kriteria penerima BLT-Desa di Kalurahan Donoharjo menurut kriteria miskin berdasarkan Keputusan Menteri 48 Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### **D. Demografi**

Demografi merupakan data mengenai jumlah penduduk, dalam penelitian ini terdapat beberapa data terkait demografi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

## 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kalurahan Donoharjo

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	$\leq 1$	158	1
2.	1-4	726	4,57
3.	5-14	2.181	13,73
4.	15-39	5.418	34,10
5.	40-64	5.395	33,96
6.	$\geq 65$	2.007	12,64
<b>Jumlah</b>		<b>15.885</b>	<b>100</b>

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo 2021

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah penduduk, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Donoharjo mayoritas berada di usia 15-39 tahun atau usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah persentasinya yaitu 34,10%. Kemudian untuk jumlah penduduk menurut usia yang tergolong minoritas yaitu berada di usia  $\leq 1$  tahun sejumlah 158 jiwa atau 1%. Selain itu, informasi yang dapat diketahui yaitu di mana terdapat sejumlah 2.007 jiwa usia rentan atau dapat dikatakan usia 65 ke atas adalah usia yang rentan sakit, tidak terkecuali rentan untuk tertular Covid-19. Kaitannya dengan penelitian ini terutama terletak dalam salah satu kriteria calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak Covid-19.

## 2. Jumlah Kartu Keluarga atau KK

Jumlah KK atau Kartu Keluarga pada tahun 2020 di kalurahan Donoharjo adalah 5.651 KK dengan kepadatan 1.938 jiwa per Km<sup>2</sup>. Beberapa jumlah KK ini kemudian mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa karena BLT-Desa ini diperuntukkan bagi keluarga miskin atau rentan miskin bukan untuk perorangan.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah (jiwa)
1	Petani	103	68	171
2	Buruh tani	1,797	1495	3.292
3	Buruh pabrik	801	536	1.337
4	PNS	189	202	391
5	Pegawai swasta	840	633	1.473
6	Pedagang	678	770	1.448
7	TNI	35	0	35
8	POLRI	47	1	48
9	Dokter	3	6	9
10	Bidan	4	4	8
11	Perawan	4	20	24
12	Lainya	54	104	158
13	Belum bekerja/tidak Bekerja			7.491
<b>Total</b>		<b>4.555</b>	<b>3.839</b>	<b>15.885</b>

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo 2019

Berdasarkan tabel di atas mengenai jumlah penduduk menurut pekerjaan mayoritas penduduk Kalurahan Donoharjo bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai buruh tani sejumlah 3.292 jiwa atau 39,22%. Sedangkan minoritas penduduk Kalurahan Donoharjo bekerja di bidang kesehatan yaitu Bidan yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan atau 0,10%. Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu banyak penduduk Kalurahan Donoharjo yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh pabrik, petani, pegawai swasta dan pedagang.

Kemudian mata pencaharian tersebut adalah jenis pekerjaan yang banyak terkena dampak ekonomi semenjak adanya pandemi Covid-19. Misalnya saja

buruh pabrik, banyak buruh pabrik yang kemudian terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pabriknya sudah tidak bisa beroperasi lagi, kemudian pegawai swasta juga banyak yang mengalami perampingan pegawai karena perusahaannya bangkrut serta pedagang terutama pedagang kecil atau pedagang kaki lima juga banyak yang gulung tikar karena pandemi Covid-19. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu syarat yang digunakan untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

#### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	SD	3.429
2.	SMP	2.320
3.	SMA	4.657
4.	D1	167
5.	D3	3.308
6.	S1	789
7.	S3	436
8.	Belum sekolah	779
<b>Total</b>		<b>15. 885</b>

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo Tahun 2019

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Donoharjo ini tergolong masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tentang pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi baik itu D1, D3, S1 dan S2, sejumlah 4.700 jiwa. Selain itu dapat diketahui pula jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir SD yaitu sejumlah 3.429 jiwa, di mana hal tersebut menjadi salah satu kriteria yang menjadi pedoman untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Kriteria mengenai tingkat pendidikan ini berasal dari Keputusan Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu, kriteria nomor 13 yang berbunyi pendidikan KK atau Kepala Keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Jumlah Penduduk yang hanya tamat SD tentunya dapat mempengaruhi jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

## E. Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana Pendidikan

Tabel 2.6 Fasilitas Pendidikan

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1.	Gedung Paud	27
2.	Gedung SD	9
3.	Gedung SMP	3
4.	Gedung SMA	3
<b>Total</b>		<b>42</b>

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo Tahun 2019

Di Kalurahann Donoharjo ini terdapat beberapa gedung sebagai sarana pendidikan mulai dari gedung Paud, gedung SD, gedung SMP serta gedung SMA, dengan jumlah total 42 gedung. Dengan jumlah gedung terbanyak yaitu gedung Paud yang berjumlah 27 gedung atau 64,2% dari total sarana pendidikan yang ada di Kalurahan Donoharjo.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kalaurahan Donoharjo tentunya dapat menunjang tingkat pendidikan masyarakat desa yang nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa. Dikatakan demikian karena menurut peneliti antara tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan di suatu wilayah itu saling berkaitan. Contohnya ketika di suatu wilayah tidak ada fasilitas pendidikan sama sekali bagaimana masyarakat di wilayah tersebut akan mengenyam pendidikan dengan baik, hal itu tentunya akan berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah termasuk di Kalurahan Donoharjo.

## 2. Sarana Kesehatan

Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan

No	Jenis fasilitas	Jumlah (unit)	Presentase (%)
1	Posyandu	16	53,33
2	Puskesmas	1	3,33
3	Rumah Sakit	1	3,33
4	Rumah Bersalin	1	3,33
5	Praktek Dokter	9	30
6	Apotik	2	6,68
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo 2019


Berdasarkan data diatas Kalurahan Donoharjo memiliki 6 sarana kesehatan mulai dari Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Praktek Dokter dan Apotik yang tersebar di wilayah Kalurahan Donoharjo. Dengan jumlah terbanyak yaitu Praktek Dokter sejumlah 9 tempat atau 30% dari total sarana kesehatan yang ada di Kalurahan Donoharjo.

Dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada di Kaluran Donoharjo akan mempermudah bagi masyarakat desa yang akan berobat, kemudian bagi penduduk yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit menahun juga dapat di rawat di Rumah Sakit terdekat tanpa haru ke luar wilayah untuk mencari fasilitas kesehatan yang lain.

Selain itu dimasa pandemi saat ini fasilitas kesehatan sangatlah diperlukan, khususnya untuk menangani pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Di Kalurahan Donoharjo fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menangani pasien positif Covid-19 adalah Puskesmas dan Rumah Sakit.

## F. Struktur Organisasi Kalurahan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Donoharjo, Yogyakarta



Sumber: Website Kalurahan Donoharjo tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan tingkatan jabatan Pemerintah Desa di mana Lurah atau Kepala Desa langsung membawahi Kepala Seksi (pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan) dan Kepala Dukuh. Kemudian Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan (keuangan, tata usaha dan umum dan perencanaan).

Kalurahan Donoharjo adalah salah satu desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga, sebutan untuk jabatan Pemerintah Desa di ganti agar memiliki karakteristik tersendiri sebagai pemerintahan yang terletak di Keraton Yogyakarta. Sebutan dari gambar diatas diambil dari penyebutan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Adapun sebutan itu sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Lurah)
2. Sekretaris Desa (Carik)
3. Jogoboyo (Kepala Seksi Pemerintahan)

4. Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)
5. Kamituo (Kepala Seksi Pelayanan)
6. Danarto (Kepala Urusan Keuangan)
7. Tata Laksana (Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha)
8. Pangripto (Kepala Urusan Perencanaan)

Di bawah ini merupakan susunan Pemerintah Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Tabel 2.8 Nama-Nama Pemerintah Kalurahan Donoharjo

No.	Jabatan	Nama
1.	Lurah	Hadi Rintoko, S.T
2.	Carik	Anang Patri W, S.T
3.	Jogoboyo	R. Fendi A.Putra, S.H
4.	Ulu-ulu	Seto Aji K., S.E
5.	Kamituwa	Dani Prasetyo, S.Si
6.	Danarto	Drs. Sugandono
7.	Tata Laksana	Pandoyo
8.	Pangripto	Sefita A. P. Sari, S.Ikom

Sumber: Administrasi Pemerintah Kalurahan Donoharjo Tahun 2019

Kemudian Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik, Sleman Yogyakarta Kabupaten, memiliki 16 Pedukuhan dan 79 RT. Berikut adalah nama-nama Kepala Dukuh yang ada di Kalurahan Donoharjo:

Tabel 2.9 Nama-Nama Kepala Dukuh di Kalurahan Donoharjo

No.	Jabatan	Nama
1.	Dukuh Balong	Plt R. Fendi A.Putra, S.H
2.	Dukuh Wonosari	Sartini
3.	Dukuh Kayunan	Hartono

4.	Dukuh Ngepas Lor	Plt Sigit Krisnanto
5.	Dukuha Ngepas Kidul	Sigit Krisnanto
6.	Dukuh Jetis Suruh	Edi Haryono, S.E
7.	Dukuh Suruh	R. Agus Pranggono
8.	Dukuh Brengosan	Sumarsono
9.	Dukuh Gondanglutung	Supriyanto
10.	Dukuh Donolayan	Arif Irnawan
11.	Dukuh Jetis Donolayan	Agung Karyono
12.	Dukuh Bantarjo	Bangkit Arif Pramono
13.	Dukuh Banteran	Catur Suharno
14.	Dukuh Panasas	Suparyadi
15.	Dukuh Ngemplak	Suhariyadi
16.	Dukuh Penen	Warsono, B.Sc.

Sumber: RPJM Desa Tahun 2016-2022 Kalurahan Donoharjo

## G. Kondisi Masyarakat Kalurahan Donoharjo

### a. Kondisi Sosial

Kalurahan Donoharjo adalah desa yang terletak di pedesaan, akan tetapi tidak terlalu pelosok. Masyarakat Kalurahan Donoharjo tergolong masyarakat yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat desa. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang ditanamkan pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal akan keramah-tamahannya.

Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat Donoharjo tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Kalurahan Donoharjo beliau menjelaskan bahwa banyak kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari

ulang tahun NKRI juga semuanya ditiadakan.

Dari hasil observasi kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibatasi misalnya jamaah sholat di masjid, kemudian jamaat gereja juga dibatasi. Terutama untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Di sisi lain peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa untuk kegiatan seperti tahlilan atau acara doa bersama masih dilakukan. Meskipun demikian, masyarakat Kalurahan Donoharjo tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak semua masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat desa yang tidak menjalankan protokol kesehatan terutama 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan). Masyarakat yang sedang beraktivitas disekitar lingkungan rumahnya seperti berbelanja di warung dan pergi ke kebun mereka tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Masih ada kerumunan-kerumunan yang ditemukan terutama di warung-warung dan di pos-pos ronda.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti rata-rata masyarakat yang menggunakan masker hanya ketika berpergian ke tempat-tempat tertentu misalnya ke Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat-tempat lain yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan Pemerintah Desa. Dari pengamatan peneliti saat melakukan pengambilan data di Kantor Desa memang pada saat melakukan pelayanan mereka selalu menggunakan masker tetapi ketika sedang berdiskusi di dalam ruangan mereka tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun demikian, banyak juga yang tetap menjalankan protokol kesehatan seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah agar senantiasa dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

#### **b. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Donoharjo pada umumnya

sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian Kalurahan Donoharjo cukup baik sebelum adanya pandemi Covid-19. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti pedagang warung-warung kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik, buruh proyek, pegawai swasta dan lain-lain. Banyak dari mereka yang terdampak akibat pandemi Covid-19 khususnya dari segi ekonomi. Ada yang mengalami gulung tikar, terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, berkurangnya pendapatan dan sebagainya.

Selain itu Kalurahan Donoharjo memiliki BUMDesa yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli desa kemudian mengalami penurunan pendapatan karena adanya pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19 sumber pendapatan BUMDes Kalurahan Donoharjo salah satunya dari menyewakan genset kepada masyarakat yang akan mengadakan hajatan dan semenjak pandemi karena tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan hajatan dalam bentuk apapun, sehingga BUMDes Kalurahan Donoharjo kehilangan salah satu sumber pendapatan.

Berdasarkan data penerima BLT-Desa baik tahap 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena pandemi Covid-19 ini. Sehingga Pemerintah Kalurahan Donoharjo melakukan *protecting* terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui sebuah kebijakan. Yang diwujudkan dalam Peraturan Lurah Kalurahan Donoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi Covid-19 tahap 1-3 dan Peraturan Lurah Kalurahan Donoharjo 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi Covid-19 tahap 4-6.

### **c. Kondisi Budaya**

Di Kalurahan Donoharjo terdapat beberapa jenis kesenian daerah

yang masih ada sampai sekarang. Kesenian Jathilan merupakan kesenian asli daerah Donoharjo. Selain hal tersebut penduduk di Kalurahan Donoharjo banyak yang masih tertarik dengan kesenian Jathilan sehingga sampai saat ini keberadaan kesenian Jathilan masih eksis. Selain itu, masyarakat juga masih mempertahankan adat seperti; masih menjalankan berbagai upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *live circle*, diantaranya adalah:

1. Upacara Mitoni, yaitu selamatan pada usia kehamilan mencapai genap tujuh bulan.
2. Upacara puputan, yaitu upacara selamatan pada saat tali pusar bayi sudah lepas/ mengering.
3. Jagongan, yaitu acara Wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau bergadang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu).
4. Selapanan, yaitu acara Kenduri atau Selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 (tiga puluh lima hari) sebagai ungkapan rasa syukur.
5. Upacara Kematian, dari Surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, 40 hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
6. Upacara Khitanan, yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai menginjak aqil balig berangkat menjadi laki-laki dewasa
7. Upacara pernikahan, dengan berbagai urutan pernik tradisi Jawa, seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.

Akan tetapi setelah adanya pandemi banyak budaya rutinan yang tidak dilaksanakan lagi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

#### **d. Kondisi kesehatan Masyarakat**

Kalurahan Donoharjo memiliki cukup banyak sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, sehingga apabila terdapat masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana tersebut masyarakat lebih mudah untuk

mengaksesnya. Akan tetapi menurut data mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai Desa terdapat 63 orang yang memiliki penyakit kronis sehingga mereka masuk ke dalam salah satu kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini kondisi kesehatan masyarakat Kalurahan Donoharjo cukup baik, dikatakan demikian karena hanya sedikit penduduk Kalurahan Donoharjo yang positif Covid-19. Menurut cuplikan hasil wawancara dengan Ketua BPD Kalurahan Donoharjo terdapat kurang lebih 10 penduduk yang terkonfirmasi positif Covid-19, dimana rata-rata penduduk yang positif Covid-19 berasal dari nakes atau tenaga kesehatan yang kesehariannya bekerja menangani pasien Covid-19. Meskipun demikian masyarakat Kalurahan Donoharjo tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah.

## **H. Dana Desa**

Dalam kerangka konseptual telah disebutkan mengenai pengertian Dana Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari pendapatan transfer.

### **a. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Donoharjo**

Dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk dari tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai laporan realisasi penggunaan Dana

Desa semester I tahun anggaran 2021 Pemerintah Kalurahan Donoharjo.

Tabel 2.10 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kalurahan Donoharjo

<b>Uraian</b>	<b>Penerimaan (Rupiah)</b>	<b>Pengeluaran (Rupiah)</b>	<b>Sisa (Rupiah)</b>
<b>1. Pendapatan</b>			
<b>Dana Desa</b>	<b>1.265.024.400,00</b>		
Penyaluran ke-1	634.673.600,00		
Penyaluran ke-2	236.381.550,00		
Penyaluran ke-3	236.381.550,00		
Penyaluran ke-4	157.587.700,00		
<b>2. Belanja</b>			
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		<b>2.472.500,00</b>	
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif		1.325.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa		850.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya		297.500,00	

<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>381.823.500,00</b>	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Ma dr asah Nonformal		<b>7.650.000,00</b>	
Pembangunan/Rehabilitas i/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana		<b>5.000.000,00</b>	
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi		14.963.000,00	
Penyelenggaraan Posyandu		24.287.500,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		4.186.000,00	
Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan		19.292.000,00	
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita		2.650.000,00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu		1.517.500,00	
Pembangunan/Rehabilitas i/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan		98.798.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rumah Tidak Layak Huni		90.917.000,00	

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa		2.500.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum		96.000.000,00	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		1.012.500,00	
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		13.050.000,00	
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		<b>163.367.500,00</b>	
Pembinaan di Bidang Keagamaan		6.500.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana		138.025.000,00	
Pembinaan PKK		18.842.500,00	
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>15.137.500,00</b>	
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier		2.100.000,00	
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian		10.747.500,00	
Pendataan Warga Difabel		2.290.000,00	

<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>		<b>511.760.700,00</b>	
Kegiatan Penanggulangan Bencana		101.360.700,00	
Penanganan Keadaan Mendesak		410.400.000,00	
<b>3. Pembiayaan</b>			
SILPA Tahun Sebelumnya	<b>63.203.590,00</b>		
SILPA Dana Desa	63.203.590,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>1.328.227.990,00</b>	<b>1.074.561.700,00</b>	<b>253.666.290,00</b>

Sumber: Sistem Keuangan Kalurahan Donoharjo Tahun 2021

Berdasarkan data diatas mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran 2021 dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di semester I sebesar **Rp. 1.265.024.400,00** dengan berdasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa tahun anggaran 2021 ini diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar **Rp. 511.760.700,00** yang di dalamnya termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 sebesar **Rp. 410.400.000,00**. Dengan rincian untuk 228 penerima BLT-Desa dengan total penerimaan setiap satu penerima yaitu **Rp. 1.800.000**.

Kemudian sisa anggaran pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak selain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, digunakan untuk belanja kegiatan penanggulangan bencana seperti pembelian alat-alat pelindung diri, pembelian sabun cuci tangan, pembelian disinfektan dan lain sebagainya yaitu sebesar **Rp. 101.360.700,00**. Selain itu juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa telah merealokasikan penggunaan Dana Desa terutama di dua bidang kewenangan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan pembangunan di mana anggarannya digunakan untuk bidang penanggulangan bencana non alam yang sedang terjadi yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui penggunaan Dana Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada semester I yaitu hanya sebesar **Rp. 2.472.500,00**. Kemudian penggunaan Dana Desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar **Rp. 381.823.500,00**. Selanjutnya penggunaan Dana Desa di bidang pembinaankemasyarakatan sebesar **Rp. 163.367.500,00** dan yang terakhir di bidang pemberdayaan masyarakat pada semester pertama yaitu sebesar **Rp. 15.137.500,00**. Dengan demikian dari data di atas pemerintah KalurahanDonoharjo telah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021, yang diprioritaskan untuk penyaluran BLT-Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya terkait strategi pemerintah Kalurahan dalam Penggunaan Dana Desa juga pada upaya konkrit dalam mengoptimalkan Dana Desa, tingkat keberhasilan dalam mengoptimalkan Dana Desa dan pendekatan partisipasi dalam mengoptimalkan Dana Desa. Sehingga pada bab ini peneliti menarik kesimpulan sesuai hasil penelitian dan analisis yang ada pada bab sebelumnya. Bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Donoharjo dalam perencanaan Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya dikelola dan di musyawarahkan. Hal tersebut dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah Kalurahan.

Perencanaan Penggunaan Dana Desa disusun oleh Sekretaris Kalurahan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan). Hasil penelitian yang diamati oleh peneliti menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan Penggunaan Dana Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah Kalurahan cukup tinggi. Namun dalam proses, penyampaian aspirasi masyarakat terkendala dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik atau infrastruktur Kalurahan yang seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keseimbangan pada pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Kalurahan Donoharjo telah terealisasi dilihat dari segi pembangunan dan

pemberdayaan yang dilakukan, dimana pemerintah Kalurahan menjalankan kewajibannya dalam merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat Kalurahan.

Masih berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan lagi bahwa partisipasi masyarakat dilakukan pada setiap tahapan Penggunaan Dana Desa yang meliputi, tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan penetapan prioritas belanja Kalurahan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat yang dimusyawarahkan dalam musdes. Dalam tahap pelaksanaan berupa partisipasi swadaya/tenaga dari masyarakat untuk gotong royong melaksanakan program kerja. Dalam penatausahaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa melakukan pemantauan terhadap belanja Kalurahan, dan memberikan masukan terkait APBDes tersebut apabila ada kekurangan maupun kekeliruan yang tidak sesuai.

Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pertanggungjawaban dan pelaporan Penggunaan Dana Desa melalui keantusiasan menghadiri rapat musyawarah Kalurahan tentang LPJ APBDes meskipun terdapat kendala partisipasi masyarakat pada Penggunaan Dana Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, ditemukan pada setiap tahapannya. Kendala yang dimaksud adalah rasa minder mengemukakan pendapat, kesibukan bekerja, faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan ketidakhadiran masyarakat dalam rapat pertanggungjawaban APBDes. Oleh karena itu pemerintah Kalurahan Donoharjo mengambil tindakan yaitu solusi atas Kendala Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dengan penyediaan sarana kotak saran, menghimbau pada setiap kelompok organisasi Kalurahan untuk menyelipkan pembahasan dan menampung aspirasi kelompoknya mengenai Penggunaan Dana Desa, pemberlakuan denda dan sanksi uang, mengadakan sosialisasi, dan pembuatan baliho sebagai media akses pelaporan Penggunaan Dana Desa.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, yang sesuai pada bukti fenomena yang peneliti dapatkan dilapangan/lokasi penelitian yaitu Kalurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sehingga dengan itu peneliti ingin memeberikan saran yang sesuai pada fenomena yang peneliti dapatkan tersebut. Adapun saran-saran tersebut antara lain ialah:

1. Pemerintah Kalurahan Donoharjo dalam mengelolah keuangan Kalurahan diharapkan tetap berpedoman pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Dengan adanya Dana Desa tersebut pemerintah diharapkan agar dalam penggunaannya, pemerintah Kalurahan Donoharjo tetap berpedoman pada UU/Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang ada pada Kalurahan Donoharjo itu sendiri.
3. Pemerintah Kalurahan Donoharjo dalam membuat keputusan diharapkan agar tetap mendahului yang namanya musyawarah untuk mufakat agar setiap keputusan yang dibuat selaras dengan keinginan masyarakat yang tersalurkan melalui musyawarah yang ada tersebut.
4. Bahwa terkait masyarakat yang masih minder dalam menyampaikan aspirasi ketika adanya pertemuan atau sejenisnya, pemerintah diharapkan agar bisa merubah itu. Sebab Dana Desa merupakan dana yang selain diperuntukan untuk pembangunan, Dana Desa juga diperuntukan untuk pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu pemerintah Kalurahan Donoharjo diharapkan dengan keadaan yang terjadi tersebut, pemerintah Kalurahan perlu untuk lebih intens melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Kalurahan itu sendiri (Donoharjo) agar rasah minder masyarakat dalam menyampaikan pendapat itu tidak dimiliki lagi oleh masyarakat yang bersangkutan.

5. Kemudian untuk partisipasi masyarakat, pemerintah Kalurahan Donoharjo diharapkan agar lebih efektif lagi untuk mendorong masyarakat untuk terlibat dalam segala urusan yang ada pada Kalurahan Donoharjo.
6. penyediaan sarana kotak saran, menghimbau pada setiap kelompok organisasi Kalurahan untuk menyelipkan pembahasan dan menampung aspirasi kelompoknya mengenai Penggunaan Dana Desa, pemberlakuan denda dan sanksi uang, mengadakan sosialisasi, dan pembuatan baliho sebagai media akses paloparan Penggunaan Dana Desa. Upaya-upaya semacam ini diusahakan tetap terlaksana demi keberlangsungan program-program yang ada pada pada Kalurahan Donoharjo itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- David, F. R. (2011). *Strategic Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy, M. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nana, S., & Ibrahim. (2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. (2001). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pearcell, J. A., & Jr, R. B. (2008). *Manajemen Strategis Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hunger, J. David & Wheelen, L. Thomas. (2020). *Manajemen Strategis Edisi II*. Yogyakarta: Andi
- Sarundajang, S. H. (2005). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutopo, H. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: UNS Press .
- Tjiptono, F. (2006). *Strategi Pemasaran Edisi 4*. Yogyakarta: Andi.

### Sumber Jurnal

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Arif, M. N. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* , 146-154.
- Kadir, Y. (2019). Pencegahan Korupsi dalam Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* , 146-154.

- Pratama, A., Suhendra, K., & Siswoyo, M. (2019). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa. Redaksi Jurnal Ilmu Administrasi Reformasi Universitas Swadaya Gunung Jati , 1-10.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Penggunaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa. jurnal Economics Development Analysis Journal , 1-10.
- Yuliastina, R., & Andiriyanto, A. (2019). Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa. Jurnal Dinamika Governance , 1-12.
- Sakaria dkk (2017). Pendekatan Partisipatif. Strengthening Social Capital To Enhance Participationin Public Sector, 37
- Jureewan (2012), Lembaga keuangan masyarakat. The Development of Village Fundinto an Integrated Community Financial Institution.
- Hasniati dkk (2017). Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Penggunaan Dana Desa. Participation of Coastal Communities in the Management of Funds,

### **Sumber Skripsi**

- Patong, Adrianus. (2022). Perencanaan Pembangunan Sektor Wisata.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Permendagri No 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Kalurahan

Peraturan Kalurahan Donoharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 222/PMK/ 2020 Tentang Penggunaan Dana Kalurahan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Pada penelitian ini yang berjudul: STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, Yogyakarta), ini, peneliti membuat pedoman wawancara sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

- a. Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa?
- b. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan di desa?
- c. Bagaimana prosedur penggunaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa yang menjamin adanya sistem keterbukaan kepada publik dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan?
- d. Bagaimana pemerintah Desa dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan desa?

2. Kaur Danarta

- a. Apakah terdapat laporan berkala baik dari tim pelaksana desa maupun tim pelaksana kegiatan mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian dalam penggunaan Dana Desa?
- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa atas penggunaan Dana Desa?
- c. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh lembaga desa seperti BPD atas kegiatan yang dilakukan terhadap Kepala Desa?
- d. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa atas pengelolaan Dana Desa

3. Kepala Dukuh

- a. Bagaimana strategi pemerintah desa untuk melibatkan padukuhan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana

Desa?

- b. Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan masyarakat?

4. Tokoh Masyarakat

Bagaimana strategi yang dibangun oleh pemerintah desa dalam melibatkan tokoh masyarakat terkait tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

5. Masyarakat Desa

- a. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur dalam penggunaan Dana Desa?
- b. Bagaimana aparat pemerintah Desa menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa?

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2021**

**Pemerintah Kalurahan Donoharjo.**

**Pagu Dana Desa: Rp1.575.877.000,00**

<b>Uraian</b>	<b>Penerimaan (Rupiah)</b>	<b>Pengeluaran (Rupiah)</b>	<b>Sisa (Rupiah)</b>
<b>1. Pendapatan</b>			
<b>DanaDesa</b>	<b>1.575.877.000,00</b>		
Penyaluranke-1	634.673.600,00		
Penyaluranke-2	236.381.550,00		
Penyaluranke-3	236.381.550,00		
Penyaluranke-4	157.587.700,00		
Penyaluranke-5	310.852.600,00		

<b>2. Belanja</b>			
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		<b>14.660.000,00</b>	
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif		1.325.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa		13.037.500,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya		297.500,00	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		542.558.600,00	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah Nonformal		12.750.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana		8.700.000,00	
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin / Berprestasi		14.963.000,00	

Penyelenggaraan Posyandu		130.422.600,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		26.478.500,00	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		37.799.500,00	
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita		2.650.000,00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu		1.517.500,00	
Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan		98.798.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Ruma h Tidak Layak Huni		90.917.000,00	
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa		2.500.000,00	

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum		96.000.000,00	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		1.012.500,00	
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		13.050.000,00	
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		<b>174.674.500,00</b>	
Pembinaan di Bidang Keagamaan		8.100.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana		138.025.000,00	
PembinaanPKK		28.522.500,00	
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>39.181.500,00</b>	
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier		5.100.000,00	
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk		31.791.500,00	

Pertanian			
Pendataan Warga Difabel		2.290.000,00	
<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>		<b>854.969.710,00</b>	
Kegiatan Penanggulangan Bencana		128.669.710,00	
Penanganan Keadaan Mendesak		726.300.000,00	
<b>3.Pembiayaan</b>			
SILPA Tahun Sebelumnya	<b>63.203.590,00</b>	<b>63.203.590,00</b>	
SILPA Dana Desa	63.203.590,00	63.203.590,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>1.639.080.590,00</b>	<b>1.626.017.310,00</b>	<b>13.063.280,00</b>

Sumber: Keuangan Kalurahan Donoharjo Tahun 2021

Dokumentasi





